



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1241/Pdt.G/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

RIVI RIAN BINTI SYAFIK FAISAL, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1. Pekerjaan Guru, Tempat kediaman di Jalan KH. Ahmad Dahlan Gang Putri Bungsu No.1 RT.04 RW.03 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

DANNE DHIRGAHAYU BIN ENDAN SJAIFUDDIN, Umur 43

tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Tempat kediaman di Jalan Flamboyan Raya, Komplek Cihanjuang Indah Blok C No.10 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca gugatan dan berkas perkara Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 17 hal. Pts No.1241/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dibawah register perkara Nomor 1241/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 10 Oktober 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mosque of Riverside 1038 Liden Street, California, dengan berwalikan saudara laki-laki Pengugat yang bernama **MUHAMMAD SAROYAN BIN SYAFIK FAISAL**, karena ayah Penggugat pada saat itu berada di Indonesia dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar US.\$ 200,- (dua ratus dollar) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **ENCEP MUHAMMAD KOSIM** dan **MUHAMMAD SIREGAR**;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a Ashra Mahira Dhirgahayu (perempuan), lahir 23 Desember 1999;
 - b Sifaa Manayra Dhirgahayu (perempuan), lahir 23 Oktober 2002;
 - c Mikail Karim Jizdan (laki-laki), lahir 17 Januari 2007;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menikah yang tercatat berdasarkan License and Certificate of Marriage No.4 1999 36001235, yang diterbitkan County of San Bernandino Division of Vital Record, 222 West Hospitality Lane Bernandino California, yang pada saat kembali ke Indonesia Penggugat dan Tergugat melakukan pengesahan nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimeyan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Surat Keterangan Nomor: K.16/PW.01/470/IX/2011 tertanggal 22 September 2011;

- 5 Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan cerai gugat terhadap Tergugat;
- 6 Bahwa oleh sebab itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- 7 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di apartemen Penggugat di California, selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Cimahi, Jawa Barat, selama lebih kurang tiga tahun, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Jalan Bojong Koneng Atas, Kabupaten Bandung, selama lebih kurang delapan tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, dan pada sekitar awal bulan Maret 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
- 8 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) seperti yang telah Penggugat uraikan di atas;
- 9 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan

Hal 3 dari 17 hal. Pts No.1241/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehari-hari Tergugat bergantung kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- b Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran, usulan dan pendapat yang Penggugat sampaikan, ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
 - c Tergugat tidak pernah mau diajak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan hanya mendiamkan saja;
 - d Tergugat semenjak sekitar tahun 2013 sudah tidak pernah lagi mau untuk diajak berkumpul kembali dan berhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan selalu menghindar tanpa alasan yang jelas;
 - e Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat lebih sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada Penggugat;
- 10 Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 12 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Penggugat **RIVI RIAN BINTI SYAFIK FAISAL** dengan Tergugat **DANNE DHIRGAHAYU BIN ENDAN SJAIFUDDIN** yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 20 Maret 1999, Mosque of Riverside 1038 Liden Street, California, sebagaimana License and Certificate of Marriage No.4 1999 36001235, yang diterbitkan County of San Bernardino Division of Vital Record, 222 West Hospitality Lane Bernardino California;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Pengadilan Agama Cimahom Jawa Barat sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

- 1 Relaas Panggilan Nomor 1241/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 19 November 2014,
- 2 Relaas Panggilan Nomor 1241/Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 23 Desember 2014

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak

Hal 5 dari 17 hal. Pts No.1241/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada tambahan dan perubahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti dipersidangan yaitu :

1 BUKTI SURAT :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIVI RIAN binti SYAFIK FAISAL, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2013 No.3204066208720003, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
- 2 Potokopi Surat Keterangan Nikah a.n. DANNE DHIRGAHAYU bin ENDAN SJAIFUDDIN sebagai suami dan RIVI RIAN binti SYAFIK FAISAL sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimeyan, Kabupaten Bandung Nomor: K.16/PW.01/470/IX/2011 tanggal 22 September 2011, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian Ketua Majelis, selanjutnya disebut bukti P.2 ;

1 BUKTI SAKSI :

- 2.1. **Muhammad Seroyan bin Safi'i Faisal**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Propinsi Riau, bertempat tinggal di Jalan K.H Dahlan No. 2, Kelurahan Payung Sekaki, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.; dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang kandung Penggugat;
- Bahwa mereka suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Mesjid California, Amerika Serikat.
- Bahwa status mereka bujang dan gadis.
- Bahwa diantara Penggugat tidak ada pertalian darah.
- Bahwa mereka dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa mereka mendapatkan sertifikat bukti tanah.
- Bahwa kegunaan Penggugat mengajukan Perkara ini untuk mengesahkan Nikah Penggugat sekaligus untuk perceraian Penggugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007, antara mereka sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, Tergugat juga tidak lagi memperdulikan keluarga.
- Bahwa mereka tidak serumah sejak bulan Maret 2014.
- Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar berdamai tapi Penggugat tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Wasminar binti Munaf**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan K.H Ahmad Dahlan Gang Putri Bungsu No.1 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung dan Tergugat menantu saksi;

Hal 7 dari 17 hal. Pts No.1241/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah di Mesjid yang berada di California Amerika Serikat tahun 1999;
- Bahwa Wali mereka adalah abang kandung Penggugat yang bernama Seroyan, ia mewakili ayah kandung Penggugat yang tidak bisa hadir di pernikahan mereka di Amerika;
- Bahwa ayah kandung Penggugat ada memberikan kuasa kepada abang kandung Penggugat untuk mewakili ayahnya;
- Bahwa saksi nikah mereka pada saat itu ialah Encep Muhammad Kosim dan Muhammad Siregar;
- Bahwa Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar dua ratus dolar yang dibayar tunai;
- Bahwa mereka setelah menikah bertempat tinggal di California Amerika Serikat selama empat tahun lalu kembali pindah ke Cimahi Jawa Barat, serta terakhir tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa mereka dikaruniai tiga orang anak yang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis dan terus terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sekali sewaktu Tergugat ke Pekanbaru;
- Bahwa mereka tidak serumah lagi sudah delapan bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha Mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Pengadilan Agama Cimahi, Jawa Barat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diatur pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa alasan yang didalilkan oleh Penggugat untuk pengesahan nikah dan perceraian dengan Tergugat ialah Bahwa pada tanggal 20 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mosque of Riverside 1038 Liden Street, California, dengan berwalikan saudara laki-laki

Hal 9 dari 17 hal. Pts No.1241/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama **MUHAMMAD SAROYAN BIN SYAFIK FAISAL**, karena ayah Penggugat pada saat itu berada di Indonesia dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar US.\$ 200,- (dua ratus dollar) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **ENCEP MUHAMMAD KOSIM** dan **MUHAMMAD SIREGAR**, dan antara Penggugat dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama: Ashra Mahira Dhirgahayu (perempuan), lahir 23 Desember 1999, Sifaa Manayra Dhirgahayu (perempuan), lahir 23 Oktober 2002 dan Mikail Karim Jizdan (laki-laki), lahir 17 Januari 2007 yang mana anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat; setelah menikah Penggugat dan Tergugat mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menikah yang tercatat berdasarkan License and Certificate of Marriage No.4 1999 36001235, yang diterbitkan County of San Bernardino Division of Vital Record, 222 West Hospitality Lane Bernardino California, yang pada saat kembali ke Indonesia Penggugat dan Tergugat melakukan pengesahan nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimeyan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan hanya mendapatkan Surat Keterangan Nomor: K.16/PW.01/470/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 sedangkan Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan cerai gugat terhadap Tergugat oleh sebab itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan a.:Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat bergantung kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, b. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran, usulan dan pendapat yang Penggugat sampaikan, ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, c. Tergugat tidak pernah mau diajak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dirumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan hanya mendiamkan saja, d. Tergugat semenjak sekitar tahun 2013 sudah tidak pernah lagi mau untuk diajak berkumpul kembali dan berhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan selalu menghindar tanpa alasan yang jelas dan e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat lebih sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada Penggugat dan pada awal bulan Maret 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang mana saksi pertama adalah abang kandung Penggugat sedangkan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat dan kedua orang saksi tersebut menerangkan benar Penggugat bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Gang Putri Bungsu No.1 RT.04 RW.03 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya, Komplek Cihanjuang Indah Blok C Nomor.10 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, oleh karena Penggugat berda dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama

Hal 11 dari 17 hal. Pts No.1241/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru,, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mosque of Riverside 1038 Liden Street, California, dengan berwalikan saudara laki-laki Pengugat yang bernama **MUHAMMAD SAROYAN BIN SYAFIK FAISAL**, karena ayah Penggugat pada saat itu berada di Indonesia dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar US.\$ 200,- (dua ratus dollar) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **ENCEP MUHAMMAD KOSIM** dan **MUHAMMAD SIREGAR** yang mana kedua orang saksi tersebut hadir dalam pernikahan tersebut sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum; sedangkan Penggugat dan Tergugat masih dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang mana Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik oleh hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada, Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat dikumulasikan dengan cerai gugat, oleh karena Itsbat Nikah tersebut yang akan digunakan oleh Penggugat sebagai salah satu syarat untuk perceraian, berdasarkan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada intinya adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke Pekanbaru sedangkan Tergugat tetap tinggal pada alamat tersebut diatas, alasan Penggugat tersebut dikautkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir untuk membantah alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; Majelis Hakim menilai yang mana gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1999, di Mosque of

Hal 13 dari 17 hal. Pts No.1241/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riverside 1038 Liden Street,
California, dengan
berwalikan saudara laki-laki
Penggugat yang bernama
**MUHAMMAD SAROYAN
BIN SYAFIK FAISAL**,
karena ayah Penggugat pada
saat itu berada di Indonesia
dengan mas kawin berupa
seperangkat alat sholat dan
uang tunai sebesar US.\$ 200,-
(dua ratus dollar) dibayar
tunai dengan disaksikan oleh
dua orang saksi yang
bernama **ENCEP
MUHAMMAD KOSIM**
dan **MUHAMMAD
SIREGAR**

- 2 Bahwa pernikahan Penggugat
dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami
isteri dan telah mempunyai 3
(tiga) orang anak yang
sekarang berada pada
Penggugat;
- 3 Bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat
tidak rukun dan harmonis lagi
disebabkan sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran akhir pulang
kekmbali ke Pekanbaru
sedangkan Tergugat tetap
pada alamat yang telah
disebutkan diatas tersebut;

- 4 Bahwa Penggugat dan
Tergugat sudah pernah
didamaikan oleh keluarga
mereka akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat
tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1976 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau
alasan-alasan : “Suami melanggar taklik talak”, maka Majelis Hakim
berpendapat alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan
menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada
Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan
pernikahan tersebut, guna untuk pencatat perceraian;

Hal 15 dari 17 hal. Pts No.1241/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Rivi Rian Syafik faisal) dengan Tergugat (Danne Dhirgahayu bin Endan Syaifuddin) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1999 di Mosque of Riverside 1038 Liden Street, California Amerika Serikat;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DANNE DHIRGAHAYU bin ENDAN SJAIFUDDIN) terhadap Penggugat (RIVI RIAN binti SYAFI'I FAISAL);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru serta Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bersamaan dengan tanggal **06 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah**, oleh kami **H. Asli Sa'an, SH** sebagai Hakim Kerua, **Dra. H. Zainy Usman, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Liza Fajriati HTB, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

H. ASLI SA'AN, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. H. ZAINY USMAN, SH

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

LIZA FAJRIATI, HTB, SH

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 215.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 576.000,-

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Pts No.1241/Pdt.G/2014/PA.Pbr